

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan ini juga telah cukup banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakter koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya membuat badan usaha ini disenangi oleh masyarakat Indonesia yang melaksanakan seluruh kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia ini memang secara umum sangat cocok dengan badan usaha yang berbentuk koperasi. Keduanya sama-sama menganut asas kekeluargaan dan mengedepankan prinsip gotong-royong.

Koperasi sendiri di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Utomo. Pada perkembangan selanjutnya, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Moh. Hatta menjadi salah satu tokoh nasional yang dengan gigih mendukung kehadiran koperasi di Indonesia. Hal inilah yang

menjadikannya sebagai Bapak Koperasi Indonesia.¹ Secara resmi gerakan koperasi sendiri di Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang pada akhirnya dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Sejak saat itu, koperasi semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional. Pada awal kemerdekaan Indonesia, koperasi diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Setelah itu, terjadi beberapa peraturan mengenai koperasi tersebut mengalami beberapa pergantian, mulai dari dihapusnya Undang-undang tersebut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Penjelasan bidang usaha Koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan tujuan pendiriannya. Pada umumnya bidang usaha koperasi meliputi bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Asas dasar ini penjenisan Koperasi adalah sebagai berikut ini:²

1. Koperasi Produksi

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha pengadaan, penciptaan bahan-bahan keperluan dasar dan keperluan konsumsi sehari-hari. Contohnya adalah Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Nelayan, Koperasi Batik, Koperasi Kopra.

¹ Bambang Supriyanto, 2007, Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), *Britannica Concise Encyclopedia, Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 16-17.

² Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 89.

2. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan keperluan sehari-hari. Contohnya adalah Koperasi Mahasiswa, Koperasi Kesejahteraan Guru, Koperasi Pegawai Negeri.

3. Koperasi Kredit

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha simpan-pinjam uang. Contohnya adalah Koperasi Simpan-Pinjam. Koperasi ini sangat membantu anggota yang memerlukan segera sejumlah uang, misalnya keperluan sekolah anak-anaknya.

4. Koperasi Jasa

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa tertentu, misalnya bidang jasa angkutan darat. Contohnya adalah Kopti Jaya, Kopaja, yang berusaha di bidang jasa transportasi.

5. Koperasi Primer

Koperasi Primer merupakan salah satu jenis koperasi yang dibagi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Koperasi primer ini sendiri memiliki anggota dengan jumlah minimal 20 orang.³

6. Koperasi Sekunder

Koperasi Sekunder merupakan koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.⁴

³ Hendar & Kusnadi, 2005, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, hlm. 162-163.

⁴ *Ibid.*

Berbagai daerah di wilayah Indonesia kini telah banyak yang mendirikan PRIMKOPTI bagi usaha-usaha menengah kebawah untuk ikut serta dalam rangka memajukan perekonomian daerah. Karanganyar merupakan salah satu daerah yang ikut serta dalam rangka memajukan perekonomian daerah dengan cara mendorong usaha-usaha menengah ke bawah di daerah karanganyar yang bergerak di bidang produsen tempe dan tahu. Dengan adanya PRIMKOPTI membantu masyarakat daerah Karanganyar yang menjadi produsen tempe dan tahu untuk mendapatkan kedelai dengan harga yang stabil.

Pada dasarnya PRIMKOPTI bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat, serta membangun tatanan perekonomian nasional. Serta PRIMKOPTI mempunyai peran aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

Pengelola PRIMKOPTI berdasarkan tata cara pengelolaannya dikelola oleh masyarakat setempat daerah tersebut. Karena pada dasarnya dalam pengembangan daerah, masyarakat daerahlah yang sangat mengerti akan kebutuhan daerah tersebut. Namun kenyataannya, pada saat ini banyak kepengurusan PRIMKOPTI yang dikelola oleh masyarakat luar dari daerah PRIMKOPTI tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan studi kasus mengenai peristiwa yang terjadi di PRIMKOPTI Kabupaten Karanganyar dengan judul **“TANGGUNGJAWAB PENGURUS DALAM PENGELOLAAN PRIMER KOPERASI PRODUSEN TEMPE TAHU INDONESIA (PRIMKOPTI) DI KABUPATEN KARANGANYAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis akan meneliti lebih rinci beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa fungsi dan manfaat PRIMKOPTI bagi anggota?
2. Apa yang menjadi Hak dan Kewajiban pengurus dalam pengelolaan PRIMKOPTI?
3. Bagaimana peran Dinas Koperasi dalam pengawasan dan pengelolaan PRIMKOPTI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu keinginan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Di dalam penelitian yang akan penulis lakukan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui fungsi dan manfaat adanya Badan Usaha PRIMKOPTI di Kabupaten Karanganyar.
 - b. Memperoleh pengetahuan tentang masalah yang timbul di dalam pengurusan PRIMKOPTI di Kabupaten Karanganyar.
 - c. Untuk mengetahui sistem pengelolaan badan usaha PRIMKOPTI di Kabupaten Karanganyar.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan penelitian dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata mengenai Badan Usaha PRIMKOPTI yang dikelola koperasi.

- b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan pokok penyusunan skripsi, guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian mampu memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penelitian tersebut, untuk itu penulis menyusun manfaat penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu di bidang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI).
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata mengenai peran serta pemerintah dalam mengantisipasi kesalahan pengelolaan PRIMKOPTI yang berdampak merugikan anggota.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang sejenis.


2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, dengan membentuk pola pemikiran yang dinamis dan untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Sebagai bahan yang dapat digunakan dan memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dan terlibat dalam badan usaha Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.⁵



⁵ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta, hlm. 60

Koperasi dalam memilih saluran distribusi harus memilih saluran distribusi yang sesuai untuk koperasi tersebut. Pemilihan saluran distribusi itu sendiri dihadapkan pada alternatif saluran distribusi langsung dan tidak langsung.

PRIMKOPTI selama ini telah menetapkan saluran distribusi langsung. Dari saluran distribusi yang digunakan maka dapat dievaluasi apakah pengaruh biaya distribusi terhadap volume penjualan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan solusi atas isu hukum yang timbul dan hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu hukum yang diajukan.⁷ Untuk mendapatkan bahan hukum dan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum mengenai tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶ Mahmud Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35

⁷ *Ibid*, hlm. 41

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸ Jenis deskriptif ini digunakan untuk mendiskripsikan masalah-masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan, yaitu menggambarkan atau menguraikan bagaimana sebenarnya pelaksanaan pengelolaan PRIMKOPTI di Kabupaten Karanganyar.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam

⁸Kusuma Hadi, 1995, *Metode Pendekatan Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Madju, hlm. 61

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pengelolaan PRIMKOPTI di Kabupaten Karanganyar.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian Tanggungjawab PRIMKOPTI di Kabupaten Karanganyar ini penulis mengambil lokasi Bejen yang berada di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, sehingga dapat memudahkan penulis dalam pencarian data.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁹ Sedangkan penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuisisioner kepada pengurus dan anggota PRIMKOPTI di Kabupaten Karanganyar.

⁹ Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 8

¹⁰ *Ibid*, hlm. 225

b. Data Sekunder

Merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang-orang atau pihak lain, misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.¹¹ Data Sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.¹²

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Walisongo*, Semarang, hlm. 12

¹² Mahmud Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 184

¹³ *Ibid*, hlm. 195-196

Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Adapun petunjuk yang digunakan adalah Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan penelitian yang penulis susun sehingga memudahkan penulis dalam pencarian data. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan penyebaran kuisisioner.

Wawancara (*interview*) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara. Percakapan ini ditujukan agar pewawancara mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Penyebaran kuisisioner merupakan penyebaran pertanyaan yang dirangkum dalam suatu data yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi yang akurat dari subyek yang dituju untuk dapat melakukan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rekaman, wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku dan sebagainya), maka teknik data yang digunakan oleh penulis

berupa analisis kualitatif yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam bentuk *essay* dengan kalimat yang cukup panjang yang bersifat membahas dan menguraikan permasalahan yang penting. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang berkaitan dengan pengelolaan PRIMKOPTI di Kabupaten Karanganyar.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya.

BAB I Pendahuluan yang mengandung isi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka yang didalamnya berisikan mengenai pengertian, fungsi, tanggung jawab dan peran PRIMKOPTI, pengawasan dan pengelolaan PRIMKOPTI.

BAB III Mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV Penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.